



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 176 / IV / 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR NAMA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI
PEGAWAI BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara bahwa Kepala Perangkat Daerah wajib Mendaftarkan Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3/05/Distransnaker/II/2025 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Non ASN Lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 100.3.3/07/Distransnaker/III/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Nomor : 100.3.3/05/Distransnaker/II/2025 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Non ASN Lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024
Nomor 27);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : 137/06/PEM/SETDA/2022 dan Nomor : PER/3/02 2022 tentang Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendidik dan Non Kependidikan Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibayarkan preminya terhitung mulai Bulan Januari Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Rekening 5.1.02.02.02.0006 dan 5.1.02.02.02.0007.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 25 April 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM